



Putusan

Nomor: 25/Pdt.G.S/2019/PN Pso

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Poso, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat :

Nama : Awaludin Abdullah.
Umur : 63 Tahun.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Desa Tanahsumpuh, Kecamatan Mamosalato,
Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

Dalam hal ini Penggugat didampingi kuasanya yaitu SAHARUDIN LATIEF S.H. dan RICARDO BUNGKUNDAPU, SH, ADVOKAT pada kantor SAHARUDIN LATIEF S.H. dan Rekan beralamat di jalan Trans Sulawesi, Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 September 2019;

MELAWAN

II. Tergugat :

Nama : Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
Alamat : Jalan Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue,
Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara;

Dalam hal ini didampingi oleh Kuasanya yaitu HELTAN RANSA, SH, BETSI A POMBALAWO, SH, BENILEMBA PADJULA, SH, NIAS RESMIATI, SH, ANGGREANI LANDEGAWA, SH.,MH., BOETJE LALENOH, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan.
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 18 September 2019 tercatat dalam Register Nomor: 25/PDT.GS/2019/PN Pso,

Putusan Nomor:25/Pdt.G.S/2019/PN Pso | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan surat perintah kerja (SPK) No.645.8/097/SPK-KESRA/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 perintah kerja untuk pembangunan asrama putra pondok pesantren baitul muttaqin lokasi desa tanahsumpuh kecamatan mamosalato kabupaten morowali tahun anggaran 2013 sebesar RP.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta) sebagai pelaksana CV.Anunto desa Uwewaju Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali dan berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB) program peningkatan kehidupan beragama, proyek pembangunan asrama putra pondok pesantren Baitul Muttaqin lokasi Desa Tanahsumpuh Kecamatan Mamosalato Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 380.000.000,-(tiga ratus delapan puluh juta) (Bukti P1).
2. Bahwa pada tahun 2013 CV.Anunta yang beralamat di Desa Baturube, kecamatan Bungku Utara, atas nama direktur perusahaan bapak Alfian yosep beralamat di desa Uewaju, kecamatan Bungku utara
3. Bahwa Bapak Alfian yosep sebagai pemilik perusahaan tersebut diatas, menyerahkan atau meminjamkan perusahaan CV.Anunta kepada bapak Awaluddin Abdullah yang beralamat di desa Tanahsumpuh, Kecamatan Mamosalato, untuk mengerjakan proyek pondok pesantren Baitul Muttaqin di desa tanahsumpuh, Mamosalato, seluas 8 lokal atau 8 kelas, tahun anggaran 2013 sebesar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
4. Bahwa pembangunan pondok pesantren tersebut belum dapat diselesaikan 100% atau tepat pada waktunya, karna anggaran pembangunannya telah beralih ke (Kabupaten Morowali Utara Sudah di mekarkan) sesuai dengan surat keterangan (disposisi) kepala KESRA Kabupaten Morowali Tanggal 14, dan surat perintah dari Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 8 Juli 2014. Itu bukti (P11). Sehingga oleh penggugat melalui kuasanya bahwa yang bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan masalah proyek tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Bukti P2
5. Bahwa CV Anunto (Penggugat) sebagai pelaksana proyek tersebut sangat terpaksa mengambil atau meminjam uang kontan, dan bahan-bahan bangunan berupa : semen, batu, pasir, kayu, tehel, kusen dan jendela, untuk melanjutkan proyek pembangunan tersebut sebagaimana catatan di bawah ini :

Putusan Nomor:25/Pdt.G.S/2019/PN Pso | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pinjaman uang kontan pada KPRI Koperdik Desa Moilong Kecamatan Batui sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) untuk membiayai proyek tersebut.
- b. Pinjaman uang kontan kepada bapak Win sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan bahan bahan bangunan berupa Keramik, Semen, Paku, Cat, Balon lampu, kabel,dll-, sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh juta rupiah).
- c. Pinjaman bahan bangunan berupa pintu, jendela, engsel dan kaca pada Meubel Baliase desa tanahsumpu sebesar Rp.10.000.000,- (sepulu juta rupiah)
- d. Uang pinjaman pada bapak Nasrah di Kolonodale sebesar Rp.10.000.000,- (sepulu juta rupiah).
- e. Utang upah tukang 2 orang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

6. Bahwa pekerjaan tersebut telah dinyatakan rampung dan selesai 100% berdasarkan surat keterangan camat Mamosalato atas nama Nasib njee S.H, dan kepala sekolah pondok pesantren Baitul Muttaqin atas nama Ustad Nurdin Sarah, tertanggal 24 Agustus 2016. Kemudian bapak Awaluddin telah menerima melalui CV.Ananta sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) dari pemerintah Kabupaten Morowali dan sisanya Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) akan dibayar kemudian.

7. Bahwa berdasarkan surat keterangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali bagian (KESRA) tanggal 14 bulan Agustus 2014 atas Nama Bapak DRS. MOH.NUR TAHA pejabat pembuat komitmen (PPK) kepada Bapak Musdah Guntur (pejabat di Kabupaten Morowali Utara) bahwa sisah tagihan pembayaran proyek pondok pesantren Desa Tanasumpuh sebesar Rp. 280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta) menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah kabupaten Morowali Utara (bukti PIII)

8. Bahwa bapak Awaludin Abdullah (Penggugat) sebagai pelaksana dari proyek tersebut belum mendapat pembayaran (pelunasan sisa proyek) sebesar Rp.280.000.000,- oleh PEMDA Kabupaten Morowali, yang sekarang telah menjadi kabupaten Morowali Utara, dengan berbagai alasan yang tidak jelas, sehingga oleh penggugat melalui kuasa hukumnya bahwa masalah tersebut diduga sebagai perbuatan pemerintah melawan hukum atau perbuatan pemerintah yang sewenang wenang.

Putusan Nomor:25/Pdt.G.S/2019/PN Pso | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penggugat (bapak Awaludin Abdullah) telah beberapa kali menyurat kepada PEMDA Morowali Utara bahkan penyampaian secara lisan kepada bupati dan wakil bupati Morowali Utara dan instansi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab pada penyelesaian masalah tersebut, tetapi hasilnya nihil dan sia sia.

10. Bahwa penggugat (bapak Awalaudin Abdullah) telah menyurat dan melapor kepada bapak Gubernur Sulawesi Tengah, dimana bapak gubernur melayangkan surat kepada bupati Morowali utara tertanggal 1 Agustus 2018 (surat terlampir), namun hasilnya belum jelas dengan alasan yang tidak jelas dari Pemerintah Daerah Morowali utara.

11. Bahwa akibat dari masalah tersebut keluarga bapak Awaludin Abdullah sering diteror bahkan dipermalukan oleh orang orang tempat berhutang, baik uang maupun barang untuk membiayai proyek tersebut. Sehingga keluarga Awaludin Abdullah merasa sangat terganggu dan tidak tenang tinggal dirumahnya di desa Tanahsumpuh dan sampai sekarang ini pondok pesantren Baitul Muttaqin tesebut belum terpakai (mubazzir) sebelum penyelesaian pembayaran sisa dari proyek tersebut oleh pemeritah kabupaten Morowali utara.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada ketua pengadilan negeri poso atau hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara terbukti melakukan INGKAR JANJI (WANPRESTASI)
2. Menghukum kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk segera membayar dan menyelesaikan sisa uang proyek pondok pesantren Baitul Muqtakim sebesar Rp.280.000.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) kepada penggugat paling lambat 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

SUBSIDER :

Atau apabila pengadilan dan hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Putusan Nomor:25/Pdt.G.S/2019/PN Pso | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

- Menyatakan Tergugat tidak melakukan wanprestasi/ingkar janji;
- Menolak gugatan sederhana Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan antara kedua belah pihak dengan menguji atau mempertimbangkan alat bukti masing-masing pihak yang memang relevan dipertimbangkan untuk pembuktian perkara ini dengan ketentuan Hakim tidak akan mempertimbangkan alat bukti yang tidak relevan dengan pembuktian perkara ini sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPdata, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Permohonan Bantuan Penyelesaian Bangunan Asrama Putra tertanggal 10 April 2014. Selanjutnya diberi tanda bukti P.1.
2. Fotokopi Rencana Anggaran Biaya Program Peningkatan Kehidupan Beragama. Selanjutnya diberi tanda bukti P.2.
3. Fotokopi Permohonan Penyelesaian Dana Bangunan Asrama Santri tertanggal 24 Agustus 2016. Selanjutnya diberi tanda bukti P.3.
4. Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) tertanggal 13 Mei 2013. Selanjutnya diberi tanda bukti P.4.
5. Fotokopi. Lembar disposisi tertanggal 13 Agustus 2018. Selanjutnya diberi tanda bukti P.5.
6. Fotokopi Surat Penyelesaian Sisa Pembayaran Pembangunan Asrama Putra Pondok pesantren Baitul Muttaqin Kecamatan Mamasalato Kabupaten Morowali Utara Tertanggal 13 Agustus 2018. Selanjutnya diberi tanda bukti P.6.
7. Fotokopi Penyelesaian Sisa Pembayaran Pembangunan Asrama Putra Pondok pesantren Baitul Muttaqin Kecamatan Mamasalato Kabupaten Morowali Utara tertanggal 01 Agustus 2016. Selanjutnya diberi tanda bukti P.7.

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SARIMAN.

Putusan Nomor:25/Pdt.G.S/2019/PN Pso | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa saksi mengetahui perihal gugatan Penggugat kepada Tergugat yaitu mengenai proses pembangunan asrama putra Pondok Pesantren Baitul Muttaqi di Tanasumpu.
- B
ahwa lokasi pembangunan tersebut berada di Desa Tanasumpu, Kecamatan mamosalato, Kabupaten Morowali Utara.
- B
ahwa proyek tersebut sudah selesai dibangun karena saksi bekerja pada proyek tersebut sebagai tukang.
- B
ahwa dikatakan sudah selesai karena sudah di tempati.
- B
ahwa menggaji saksi dalam pembangunan tersebut adalah penggugat.
- B
ahwa pembagunan asrama pada pondok pesantren tersebut sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. Pekerjaannya lebih dari 1 (satu) tahun karena terputus-putus.
- B
ahwa saksi tidak mengetahui Penggugat mengerjakan proyek tersebut atas perintah siapa karena saksi hanya bekerja saja.
- B
ahwa saksi tidak apakah penggugat mengerjakan proyek berdasarkan kontrak kerja.
- B
ahwa saksi tidak tahu bangunan tersebut sekarang masuk dalam wilayah kabupaten mana.
- B
ahwa pada saat pekerjaan proyek tersebut, bupati Morowali yang menjabat saat itu adalah Anwar Hapit.
- B
ahwa saksi tidak tahu atas dasar apa penggugat mengerjakan asrama pondok pesantren tersebut.
- B
ahwa saksi tidak tahu berapa anggaran pembangunan asrama pada pesantren tersebut.
- B
ahwa saksi mengetahui jika bangunan tersebut adalah bangunan pemerintah.

Putusan Nomor:25/Pdt.G.S/2019/PN Pso | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B

ahwa saksi tidak melihat kontrak kerjanya.

2. Saksi Rudianto.

- Bahwa saksi pernah mengerjakan proyek pembangunan asrama putra Pondok Pesantren Baitul Muttaqin yang terletak di Kabupaten Morowali, sekarang sudah menjadi Kabupaten Morowali Utara.
- Bahwa nama bupati saat itu adalah Anwar Hapit.
- Bahwa proyek tersebut dikerjakan dari tahun 2012 sampai tahun 2016.
- Bahwa bekerja sebagai tukang atas perintah Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kontrak.
- Bahwa proyek tersebut proyek pemerintah.
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat bekerja sama dengan siapa.
- Bahwa setahu saksi nilai proyeknya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Pemda Morowali karena diceritakan oleh Penggugat.
- Bahwa proyek tersebut sudah selesai dikerjakan.
- Bahwa penggugat memiliki perusahaan yang bernama CV. Andolia baru tetapi yang mengerjakan proyek ini adalah CV. Anunto.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kontrak kerja dan perintah kerja.
- Bahwa sekarang tempat berdiri pesantren masuk wilayah Kabupaten Morowali Utara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahnnya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi salinan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2013. Selanjutnya diberi tanda bukti T.1.
2. Fotokopi Salinan Berita Acara Serah Terima Asset Antara Pemda Morowali Dan Pemda Morowali Utara. Selanjutnya diberi tanda bukti T.2.
3. Fotokopi Salinan Berita Acara Serah Terima Asset Antara Pemda Morowali Dan Pemda Morowali Utara. Selanjutnya diberi tanda bukti T.3.

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi MASJUDIN SUDIN, SE., M.Si.
 - Bahwa saksi adalah Asisten II di Pemda Morowali Utara.
 - Bahwa saksi mengetahui gugatan yang diajukan oleh Penggugat sehubungan dengan pembangunan asrama putra Pondok Pesantren Baitul Muttaqin di Desa Tanasumpu, Kecamatan mamosalato, Kabupaten Morowali Utara.

Putusan Nomor:25/Pdt.G.S/2019/PN Pso | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wilayah asrama pesantren tersebut masuk di wilayah Kabupaten Morowali pada tahun 1999 dan sekarang masuk ke wilayah Kabupaten Morowali Utara sejak tahun 2013.
- Bahwa saksi tahu tentang proyek pesantren tersebut karena saksi saat itu pejabat di Dinas Keuangan Morowali Utara dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.
- Bahwa Penggugat pernah datang kepada saksi untuk meminta bantuan dana dan memperlihatkan dokumen-dokumen kontrak perihal pembangunan asrama pesantren tersebut, lalu saksi mengatakan kepada Penggugat bahwa Pemda Morowali Utara tidak ada kewajiban dan tidak ada kewenangan memberikan dana yang diminta oleh Penggugat karena bukan kewenangan Morowali Utara karena kontrak kerja proyek tersebut dilakukan antara Penggugat dengan Pemda Morowali dan pada saat Penggugat datang kepada saksi, Morowali sudah dimekarkan.
- Bahwa dasar saksi menolak permintaan Penggugat yaitu karena Kabupaten Morowali Utara baru terbentuk pada tahun 2013 sedangkan proyek tersebut sebelum Tahun tersebut, dan tidak ada penyerahan utang dari Kabupaten Morowali kepada Kabupaten Morowali Utara mengenai pembangunan asrama pesantren tersebut.
- Bahwa setahu saksi harus ada penyerahan hutang secara resmi karenahal terseut sudah di atur dalam Undang-Undang Pemekaran Kabupaten Morowali Utara pada Pasal 14 ayat 7 (saksi memperlihatkan didepan persidangan dan dibacakan).
- Bahwa dalam bukti penyerahan dokumen dari Kabupaten Morowali kepada Morowali Utara, hutang Pemerintah Morowali tidak ada tertulis tentang hutang pembangunan asrama pesantren sesuai bukti surat yang kami ajukan berupa berita acara Berita Acara Serah Terima Asset Antara Pemda Morowali Dan Pemda Morowali Utara.
- Bahwa saat ini pasantren belum menjadi aset pemda Morowali Utara.
- Baha seharusnya anggaran aset pembangunan asrama pondok pasantren tersebut, masuk pada pemerintah daerah Morowali.
- Bahwa mengenai surat Gubernur tersebut, yang disuruh oleh Gubernur dalam suratnya tersebut adalah pemerintah Kabupaten Morowali bukan Kabupaten Morowali Utara, dan sampai sekarang tidak ada jawaban dari bagian Kesra Morowali.
- Bahwa dalam Berita acara penyerahan aset Morowali ke Morowali Utara, Pondok pesantren tidak diserahkan.

Putusan Nomor:25/Pdt.G.S/2019/PN Pso | 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Jamaludin DS, SE;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan sehubungan dengan perkara ini yaitu mengenai pembangunan asrama putra Pondok Pesantren Baitul Muttaqin di Desa Tanah Sumpuh.

- Bahwa pembangunan pondok pesantren tersebut sebelum Kabupaten Morowali dimekarkan menjadi Kabupaten Morowali Utara.

- Bahwa proyek berjalan sebelum Kabupaten Morowali Utara terbentuk.

- Bahwa pembangunan asrama putra pada pondok pesantren tersebut telah selesai.

- Bahwa asset berupa bangunan asrama pondok pesantren tersebut tidak diserahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali kepada pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

- Bahwa saksi pernah melihat daftar asset yang diserahkan dari Pemerintah Daerah Morowali kepada Pemerintah Daerah Morowali Utara (Bukti P.3).

- Bahwa objek hutang yang diperkarakan oleh Penggugat ini, tidak termasuk dalam hutang Morowali Utara yang diserahkan atau dialihkan dari Pemerintah Daerah Morowali.

- Bahwa dari dokumen penyerahan asset dapat diketahui bahwa bangunan asrama atau pondok pesantren tersebut tidak termasuk aset yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Morowali Utara.

- Bahwa pesantren termasuk yayasan sehingga bukan milik pemda.

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 645.8/098/SPK-Kesra/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 Pekerjaan Pembangunan Asrama Putra Pondok Pesantren Baitul Muttaqin Lokasi Desa Tanah Sumpuh Tahun Anggaran 2013, bukti tersebut menunjukkan bahwa perjanjian kerja dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Morowali dengan CV.ANUNTO, yang mana berdasarkan bukti P-1 itu pula diketahui bahwa proyek tersebut tanggal mulai kerjanya sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan 29 Juni 2013 (60 hari kerja), Nilai total HPS Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan sumber pendanaan APBD Kabupaten Morowali tahun anggaran 2013.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa Pengugat yang memerintahkan dan menggaji para saksi yaitu saksi Sariman dan saksi Rudinto dalam mengerjakan pembangunan asrama tersebut dan proyek tersebut telah selesai, hal tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan

Putusan Nomor:25/Pdt.G.S/2019/PN Pso | 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahwa Bapak Alfian yosep sebagai pemilik perusahaan tersebut diatas, menyerahkan atau meminjamkan perusahaan CV.Anunto kepada bapak Awaluddin Abdullah (Penggugat) untuk mengerjakan proyek pondok pesantren Baitul Muttaqin di Desa Tanah Sumpuh Morowali tersebut;

Menimbang, bahwa proyek pembangunan tersebut merupakan kontrak kerja antara CV.Anunto dengan Pemerintah Daerah Morowali, sedangkan Penggugat mengajukan gugatannya kepada Pemerintah Daerah Morowali Utara;

Menimbang, bahwa memang benar sejak tahun 2013 pula, Kabupaten Morowali Utara (Tergugat) terbentuk dengan kabupaten asal yaitu Kabupaten Morowali, hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa Bupati Morowali bersama Penjabat Bupati Morowali Utara mengatur dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali dan Morowali Utara; Dalam pasal 14 ayat 7 huruf c diatur bahwa utang piutang Kabupaten Morowali yang kegunaannya untuk Kabupaten Morowali Utara menjadi tanggung jawab Kabupaten Morowali Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara khususnya pasal 14 diatur mengenai pengaturan Personel, Aset dan Dokumen, dan khusus pada ayat 3 diatur bahwa penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan Penjabat Bupati Morowali Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 berupa Berita Acara Serah Terima Aset Antara Pemerintah Kabupaten Morowali dengan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Nomor : 028/387/DPPKAD/XII/2014, Nomor: 940/459/PPKAD/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014, objek perkara aquo tidak menjadi objek dalam penyerahan aset maupun kewajiban utang dari Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara, sehingga objek perkara aquo bukan merupakan kewajiban dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Tergugat), apalagi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara bukan pihak yang melakukan perjanjian kerja dalam pembangunan Asrama Putra Pondok Pesantren Baitul Muttaqin melainkan Pemerintah Kabupaten Morowali yang pada saat itu anggaran pembangunan tersebut berada di Pemerintah Kabupaten Morowali sehingga Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tidak dapat dikatakan sebagai pihak yang ingkar janji atau wanprestasi

Putusan Nomor:25/Pdt.G.S/2019/PN Pso | 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya karena sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, begitupula ketentuan pasal 1340 KUHPdata bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, oleh karena itu perjanjian tersebut tidaklah mengikat pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi MASJUDIN SUDIN, SE., M.Si dan Saksi Jamaludin DS, SE yang diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tidak berkewajiban membayarkan dana pembangunan asrama putra pondok pesantren tersebut karena asset tersebut bukan merupakan milik pemerintah Morowali Utara karena tidak pernah ada penyerahan asset tersebut dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sesuai dengan bukti T-2 dan T-3, hal tersebut telah pula dijelaskan Tergugat dalam jawabannya bahwa Surat Perintah Kerja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dan masuk dalam Rencana Anggaran Biaya Program Peningkatan Kehidupan Beragama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2013 sehingga tidak ada kewajiban Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Tergugat) atas proyek tersebut karena objek pembangunan tersebut bukan pula merupakan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara (Tergugat), sehingga tidak ada dasar hukumnya jika Penggugat meminta kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Tergugat) untuk melunasi pembangunan Asrama Putra Pondok Pesantren Baitul Muttaqin tersebut, sehingga Tergugat tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang wanprestasi atau ingkar janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat beralasan untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara, Pasal 1340 KUHPdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Putusan Nomor:25/Pdt.G.S/2019/PN Pso | 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 oleh Jusdi Purmawan, S.H. M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Poso, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lousje Helena Kumowal, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Lousje Helena Kumowal, S.H.

Jusdi Purmawan, S.H. M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- ATK : Rp. 80.000,-
- Panggilan Sidang : Rp. 375.000,-
- PNBP : Rp. 20.000,-

Total : Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor:25/Pdt.G.S/2019/PN Pso | 12